

Upaya Penghimpunan Dana Calon Jemaah Umrah First Travel Dibandingkan dengan Skema Investasi Ponzi dalam Rangka Penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

The Effort For Raising Funds for the Pilgrimage First Travel As Compared to the
Investment Ponzi in Effort to Enforce the Law No. 7 Of 2014

¹Dewi Nur Handayani, ²Ratna Januarita

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email: ¹dewihandayani068@gmail.com, ²ratna.januarita@gmail.com

Abstract. The number of candidates for the pilgrimage First Travel it failed to depart, First Travel using the investment ponzi in running his business. Ponzi is a mode of investment, paying benefits to investors from their own money or money paid by investors, not of the profits obtained by individuals or organizations that run this operation. At least 35.000 candidates for the pilgrimage who sign up through the travel agency PT. Anugerah Karya Wisata (First Travel) failed to leave. This study aims to describe how the provisions of law that regulates the responsibility of the state to protect the candidate pilgrimage to the victims of the investment ponzi. And how legal protection for candidates for the assembly pilgrimage who are victims of the investment ponzi. This research uses normative juridical approach. This approach emphasizes the science of law by means of an inventory of positive law. The data are collected from the literature and internet media, by collecting secondary data from books, monograph, articles, journals and documents which are related with this research. In analyzing the data have been obtained by classifying primary and secondary legal materials were analyzed using qualitative analysis method. Based on the results of research and discussion, that ponzi is an activity for raising public funds which is prohibited by Law No. 7 2014 about Trade, so their is no arrangement specifically. Ponzi was banned because it has to be harmful and give kemudharatan to investors with the provision of higher profits than with other investment and implemented in a short time, and due to the law of the practice for raising public funds in ponzi with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/ or criminal a maximum Rp 10.000.000.000,00 (ten billion dollars).

Keywords: Investment, Ponzi, First Travel.

Abstrak. Banyaknya calon jemaah umrah First Travel yang gagal berangkat, First Tarvel menggunakan sistem investasi ponzi dalam menjalankan usahanya. Ponzi merupakan modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Sedikitnya 35.000 calon jemaah umrah yang mendaftar lewat biro perjalanan PT Anugerah Karya Wisata (First Travel) gagal berangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab negara dalam melindungi calon jemaah umrah yang menjadi korban akibat sistem investasi ponzi. Serta bagaimana perlindungan hukum bagi calon jemaah umrah yang menjadi korban sistem investasi ponzi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Dalam menganalisa data yang telah diperoleh tersebut dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yaitu ponzi merupakan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga tidak ada pengaturan secara khusus. Ponzi dilarang karena berdampak merugikan dan memberikan kemudharatan terhadap investor dengan pemberian keuntungan yang lebih tinggi dibanding investasi lain dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat, serta akibat hukum dari praktek penghimpunan dana masyarakat secara ponzi yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kata Kunci: Investasi, Ponzi, First Travel

A. Pendahuluan

Investasi Ponzi yang sudah dimulai hampir 100 tahun lalu yaitu pada tahun 1900-an dan dikenalkan oleh Charles Ponzi¹ merupakan modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan.²

Skema Ponzi ini sudah menjadi fenomena di masyarakat salah satunya dari praktek tersebut adalah praktek yang mirip dengan ponzi yang dilakukan oleh First Travel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui praktik sistem ponzi yang dilakukan oleh para penghimpun dana masyarakat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mengetahui akibat hukum dari praktik penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh First Travel dihubungkan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

B. Landasan Teori

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.³ Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *investment*.⁴

Di kalangan masyarakat luas, investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tak langsung (*portfolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung.⁵

Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁶

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari

¹First Travel diduga pakai skema Ponzi, apa itu? <https://m.detik.com/finance/moneter/3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu> diakses pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, pukul 16.39 WIB.

²*Ibid.*

³Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁴Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

⁵Ana Rokhmatussadyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁶Dhaniswara K. Harjono, *op. cit.*

kegiatan investasi, yaitu:

- a. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya-tidaknya mempertahankan nilai modalnya;
- b. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*). *Intangible* mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerja sama (*Joint Venture Agreement*) yang biasanya disebut “*valuable services*”.⁷

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁸

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi, yaitu:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanam modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha dalam mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanam modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas

⁷Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁸Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan.⁹

Secara sederhana, skema ponzi ialah kemampuan untuk mengatur arus *cash* (*cash flow*) tanpa didukung dengan *underlying asset* dan manajemen risiko yang baik.¹⁰

Selama masih ada dana baru (*fresh money*) yang masuk, maka piramida ponzi ini akan tegak berdiri dan pemilik dana menikmati keuntungan. Dana segar dari nasabah baru ini dipakai untuk membayar nasabah lama. Kondisi ini akan terus terjadi. Pendek kata, semakin banyak nasabah baru yang masuk, maka semakin kuatlah piramida piramida itu.¹¹

Sebaliknya, ketika nasabah baru tersendat maka goyahlah fondasi piramida ini. Skema investasi ponzi diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik sistem ponzi yang dilakukan oleh para penghimpun dana masyarakat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Maka dari itu segala sesuatu yang menyangkut dengan hal investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri harus mentaati hukum penanaman modal/ investasi di Indonesia. Hukum investasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Investasi ponzi ini merupakan investasi langsung (*Direct Investment*) atau Penanaman Modal Jangka Panjang, karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal.

Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten.

Di Amerika Serikat, Charles Ponzi menjanjikan kepada investor untung sebesar

⁹First Travel diduga pakai skema Ponzi, apa itu? <https://m.detik.com/finance/moneter/3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu>, diakses pada hari Jumat 24 November 2017, pukul 20.43 WIB.

¹⁰First Travel dan Skema Ponzi, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/23/093110226/first-travel-dan-skema-ponzi?page=all>, diakses pada hari Jumat 24 November 2017, pukul 20.11 WIB.

¹¹*Ibid.*

40 pence dalam 90 hari untuk investasi senilai 5 pence saja. Pada orang-orang tersebut, Ponzi menjelaskan ia berencana memperoleh untung dari memanfaatkan perbedaan suku mata uang antara dolar dengan mata uang lain. Ia berjanji akan membeli perangko internasional di satu negara dan menjualnya di negara lain dengan harga yang lebih mahal untuk memperoleh untung.

Janji manisnya tersebut sukses besar. Pada Mei 1920, ia telah mengumpulkan 420 ribu dolar AS yang apabila dihitung dengan inflasi saat ini akan bernilai 5,13 juta dolar AS. Di bulan Juni, orang-orang telah menginvestasikan 2,5 juta dolar AS. Di awal bulan Juli, Ponzi menerima jutaan dolar per minggunya. Di akhir Juli, ia bahkan menerima satu juta dolar per harinya.

Pada akhirnya, ketika usaha penipuan Ponzi tersebut telah menemukan titik jenuh dan jumlah uang dari investor baru tak sebanyak uang yang harus dibayar ke investor yang sudah ada, bisnisnya kolaps. Dan ketika Ponzi diselidiki, ia hanya pernah membeli perangko senilai 30 dolar saja.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa penghimpunan dana secara ponzi dalam praktek telah terbukti menimbulkan masalah dan kemudharatan bagi masyarakat. Oleh karenanya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak mengatur praktek ponzi dan hanya mengatur dalam 1 (satu) Pasalnya pelarangan saja.

2. Akibat hukum dari praktik penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh First Travel dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Ekspektasi jemaah yang akan segera berangkat ke tanah suci harus sirna seiring dengan ditetapkannya Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman dalam kasus penipuan umrah. First Travel membuka program promo, harga dari program ini yaitu hanya Rp 14.300.000,0 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Harga ini jauh lebih murah dari harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedikitnya 35.000 jemaah umrah yang mendaftar lewat biro perjalanan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) harus gigit jari. Tak hanya tertunda untuk berangkat, kemungkinan besar uang yang disetorkan ke First Travel tak bakal kembali.

Pada dasarnya, Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman memberangkatkan beberapa jemaah pertamanya dengan menggunakan uang dari jemaah gelombang selanjutnya. Di suatu titik, uang dari jemaah baru yang mendaftar ke First Travel tak sebanyak biaya yang diperlukan untuk memberangkatkan jemaah sebelumnya. Ini membuat ribuan orang terpaksa ditunda keberangkatannya. Alasan pertama yang First Travel katakan dalam kegagalan pemberangkatan ini adalah visa, visa yang dikatakan pihak First Travel sulit pembuatannya. Padahal jika dari awal First Travel memang niat memberangkatkan, tidak ada yang sulit dalam proses pembuatan visa ini.

Kemudian mereka juga mengaku bermasalah dengan banyaknya jemaah yang dijadwalkan berangkat, dan terpaksa harus membagi mereka ke beberapa kloter. Masalah tersebut sebetulnya tak akan timbul apabila First Travel secara terbuka tahu berapa kuota yang bisa diberangkatkannya dan apabila mereka benar-benar mencatat dengan baik calon jemaah yang akan menjadi kliennya. Berdasarkan informasi dari Ma'ruf Amin di Gedung BI, Jakarta, Senin (24/7): "karena di situ enggak jelas nanti dari mana dia dapat keuntungan. Kalau dia rugi, berarti modal yang dipakai. Kalau para penabung yang menyettor dulu, yang belakangan nanti gimana. Ada unsur gamblingnya di situ,"

Upaya klarifikasi pertama kalinya dilakukan tanggal 18 April 2017, namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban. Kementerian Agama setidaknya sudah empat kali mengupayakan mediasi antara jemaah dengan First Travel. Namun upaya tersebut

tidak berbuah hasil karena pihak First Travel bersikap tertutup dan tidak kooperatif. Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu. Dari mediasi itu tidak ada solusi yang diberikan. Terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan tanggal 10 Juli 2017, dan gagal karena manajemen tidak hadir.

Namun pada kesempatan lain, direktur utama First Travel, Andika Surachman menyebut pihaknya akan mencari calon jemaah baru untuk memberangkatkan calon jemaah yang menumpuk. Paket promo yang dilakukan First Travel dengan harga yang ditawarkan Rp 14,3 juta ternyata telah dilakukan sejak 2016. Adapun modus penipuan yang digunakan yakni menjanjikan calon jemaah untuk berangkat umrah dengan target waktu yang ditentukan. Hingga batas waktu tersebut, para calon jemaah tak kunjung menerima jadwal keberangkatan. Bahkan, sejumlah korban mengaku diminta menyerahkan biaya tambahan agar bisa berangkat.

Sebelumnya First Travel terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Izin untuk First Travel lalu sempat diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016. Pada 21 Juli 2017 lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT. First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya. Perintah itu diterbitkan karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Izin PPIU untuk First Travel pun dicabut karena Kemenag menilainya telah terbukti melanggar Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Kemenag pun memerintahkan kepada PT First Anugerah Karya Wisata untuk mengembalikan seluruh biaya jemaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jemaah tersebut kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain tanpa menambah biaya apapun.¹²

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan melalui Pasal 105 mengatur akibat hukum berupa dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di samping itu Kemenag juga memerintahkan PT First Travel untuk mengganti kerugian uang calon jemaah yang tak jadi berangkat umrah sebesar Rp 848.000.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar rupiah). Dengan demikian terhadap praktek penghimpunan dana secara ponzi yang dilakukan oleh PT First Travel dapat dikenakan sanksi pidana tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan, antara lain:

1. Ponzi merupakan kegiatan penghimpunan dana yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga tidak ada pengaturan secara khusus. Ponzi dilarang karena berdampak merugikan dan memberikan kemudharatan terhadap investor dengan pemberian keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dan dilaksanakan dalam waktu yang

¹²Kronologi Kisruh Penipuan Umrah First Travel, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170810130234-12-233701/kronologi-kisruh-penipuan-umrah-first-travel/>, diakses pada hari Senin 4 Desember 2017, pukul 16.39 WIB.

singkat.

2. Akibat hukum dari praktek penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh First Travel terdapat dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), serta First Travel diharuskan mengganti uang jemaah yang tak jadi berangkat umrah sebesar Rp 848.000.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar rupiah).

Daftar Pustaka

- First Travel diduga pakai skema Ponzi, apa itu? <https://m.detik.com/finance/moneter/3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu> diakses pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, pukul 16.39 WIB.
- Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.
- Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Kronologi Kisruh Penipuan Umrah First Travel, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170810130234-12-233701/kronologi-kisruh-penipuan-umrah-first-travel/>, diakses pada hari Senin 4 Desember 2017, pukul 16.39 WIB.